



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2016/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di BTN Kodam depan Lembaga Baru Blok 1 No.02 Jalan RT. 002, RW. 002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Cammi No 31, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0309/Pdt.G/2016/PA Pare, tanggal 10 Agustus 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PA Pare



Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/92/V/1999, tertanggal 4 Mei 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Bau Massepe selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Andi Cammi selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan, selanjutnya pindah lagi di rumah kontrakan di Jalan Manungke selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir pindah di kediaman bersama selama kurang lebih 7 tahun, 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang diberinama :

- a. Anak I Umur 16 Tahun;
- b. Anak II Umur 14 Tahun;
- c. Anak III Umur 8 Tahun;
- d. Anak IV Umur 2 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Enita tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan anaknya sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;

5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 Tergugat minta izin pergi kebengkel untuk memperbaiki motor, namun tidak kembali kerumah sampai sekarang dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal;

Hal.2dari14Hal. Put.No.0309/Pdt.G/2016/PA Pare



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Juli 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare secara resmi dan patut yang

Hal.3dari14Hal. Put.No.0309/Pdt.G/2016/PA Pare



dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap padagugatannya.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/92/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tanggal 04 Mei 1999, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos serta diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Hajerahbinti Muh. Amin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan BTN Lapadde Mas, Blok G. No.12, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PA Pare



ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Andi Cammi selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 8 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Enita bahkan sudah mempunyai anak pada isteri keduanya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Enita karena saksi melihat Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat, dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. Suriani Ningsih binti Rinccing, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Parepare, bertempat tinggal di BTN Citra Lompoe, Blok A2, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PA Pare



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Andi Cammi selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Enita karena saksi melihat Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat, dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PA Pare



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah

Hal.7 dari 14 Hal. Put.No.0309/Pdt.G/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain yang bernama Enita tanpa sepengetahuan dan seizin dengan Penggugat, yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai sekarang, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dapat diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal.8 dari 14 Hal. Put.No.0309/Pdt.G/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Enita, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena telah menikah dengan perempuan lain dan oleh pihak keluarga telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal.9 dari 14 Hal. Put.No.0309/Pdt.G/2016/PA Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Enita.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi dengan pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya,

Hal.10 dari 14 Hal. Put.No.0309/Pdt.G/2016/PA Pare



dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama

Hal.11dari14Hal. Put.No.0309/Pdt.G/2016/PA Pare



Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Hal.12 dari 14 Hal. Put.No.0309/Pdt.G/2016/PA Pare



5. Membebaskan

kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar jumlah Rp316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Fatma Abujahja dan Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Fatma Abujahja

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 225.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.14dari14Hal. Put.No.0309/Pdt.G/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)